Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 40/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 41/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

NENIK NURJANNAH, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

NENIK NURJANNAH, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Numala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 42/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 43/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Kurnala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 44/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmda

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 45/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 46 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Purnama

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 47 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Puri Yunida

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 48 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Yumala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 49 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

an Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dewi Kurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 50 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jaaat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Kurnala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 51 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

an Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 52 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Linda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA

Nomor : 53 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Nurmala

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 54 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025 , telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Duri Purnama

Lampiran.V
Peraturan MahkamAgung
Nomor 3Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERMOHON
MELALUI PANGGILAN SECARA UMUM / PEMDA
Nomor : 55 / Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hukum Negara RI. disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Untuk datang menghadap pada sidang yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri	:	**Rangkasbitung**
Jalan	:	**Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung;**
Hari	:	**K A M I S;**
Tanggal	:	**27 NOVEMBER 2025;**
Pukul	:	**15'00 WIB;**

Dalam Perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT. HARVEST TIME, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Panggilan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 21 November 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Jumat ,Tanggal, 21-11-2025, telah saya terima panggilan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Panggilan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

an Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Winda Dwi Kurnata